



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Muhammad Salim Bin Slamet Sutinggal
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sedengan Arjosari RT. 02 / RW. 04. Kel / Ds. Arjosari Kec. Rejoso Kabupaten Pauruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AGUS MUHAMMAD SALIM Bin SLAMET SUTINGGAL , bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang diteruskan, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Perjanjian antara PT. Mutualplus Global dengan PT. BRI (persero) Tbk, tanggal 3 Januari 2022
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0315/PKWT/Mplus/Mlg/IX/2022 tanggal 1 September 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Penugasan Pekerja Nomor B.4255-KC-XVI/LYI/05/2022 tanggal 31 Mei 2022
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Agus Muhammad Salim, tanggal 13 Desember 2022
 - 1 (satu) buah CCTV pada saat Sdr. Agus Muhammad Salim melakukan pengambilan BPKB milik nasabah
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Cabang terkait hilangnya BPKB milik nasabah sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) BPKB tanggal 28 Oktober 2022
 - 92 (Sembilan puluh dua) Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman yang dibuat oleh nasabah dan tandaterima (Legalisir materai dikantor Pos)
 - 1 (satu) buah baju batik warna merah
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau
 - 1 (satu) sepeda motor Honda supra X Nopol N-9109-VN warna hitam Silver atas nama Slamet Sutinggal
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Note 9 warna merah nomor HP 081393988478 dan nomor 087861771924

Dipergunakan dalam perkara lain an. Moh. Eko Santoso Bin Pairin

- Uang Tunai sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari pengembalian tersangka Agus Muhammad Salim Bin SLamet Sutinggal;

Dikembalikan kepada yang berhak Bank BRI unit Pandaan II melalui Saksi Agus Alfianto

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AGUS MUHAMMAD SALIM Bin SLAMET SUTINGGAL, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan Juni 2022 sampai dengan bulan oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Kantor BRI Unit Pandaan II tepatnya jalan Raya Dr. Sutomo Ruko Candra Sukun Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (voorgezette handling), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan oktoner tahun 2022 Saksi Rizki Ayu Safitri nasabah Bank BRI Unit Pandaan II dan ke Kantor Bank BRI Unit Pandaan II jalan Raya Dr. Sutomo Ruko Candra Sukun Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan tujuan mengambil anggunan pinjaman yang sudah lunas berupa BPKB bermotor honda beat Nopol N-3930-TBM atas nama Anik Kerto Hadi akan tetapi setelah dicari oleh Karyawan Bank BRI Unit Pandaan II BPKB tersebut tidak ada dilemari kemudian Karyawan tersebut melaporkan kepada Kepala Unit dan BRI Unit Pandaan II melaporkan kepada BRI Cabang Pasuruan.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan BRI Cabang Pasuruan melakukan Investigasi ke BRI Pandaan Unit II dan hasil dari Investigasi tidak ditemukan BPKB kendaraan bermotor honda beat Nopol N-3930-TBM atas nama Anik Kerto Hadi di berkasnya dan beberapa BPKB hilang.
- Bahwa berdasarkan hasil Investigasi terdakwa mengakui telah mengambil dan menjual BPKB milik Nasabah sejumlah 92 BPKB yang dijadikan Jaminan peminjaman Bank oleh Nasabah
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Mutual Plus yang ditugaskan di Bank BRI Cabang Paasuruan sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan oktober 2022 kemudian oleh BRI Cabang Pasuruan ditugaskan di Bank BRI unit pandaan II untuk surat Perjanjian kerja antara terdakwa dengan PT. Mutual PLUS ada sebagaimana dalam perjanjian Kerja Wajtu Tertentu No. 0315/PKWT/Mplus/Mlg/IX/2022 tanggal 1 september 2022 kemudian dari Bank BRI Cabang Pasuruan terdakwa ditugaskan Bank BRI unit pandaan II sesuai dengan Surat Penugasan Pekerjaan Outsourcing Nomor B.4255-KC-XVI/LYI/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh BRI kantor cabang Pasuruan
- Bahwa terdakwa sebagai Administrasi Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Pandaan II mempunyai tugas antaralain Pendaftaran Kredit KUR; Pengadministrasi kredit KUR; pencairan kredit KUR; Pelaporan penjaminan dan klaim
- Bahwa terdakwa sesuai dengan tugas terdakwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan berkas yang ada dilemari kemudian berkas dibawa oleh terdakwa ke meja terdakwa dan melepaskan BPKB dari berkas selanjutnya BPKB disimpan di meja terdakwa dan pada saat waktu jam pulang BPKB tersebut terdakwa bawa pergi dan langsung dijual
- Bahwa terdakwa menjual BPKB tersebut kepada Sdr. Moh. Eko Santoso Bin Pairin (berkas terpisah) yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali sebanyak +- 50 BPKB dengan dengan harga BPKB sepeda motor seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); BPKB Mobil seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan BPKB Duntruck seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pihak Bank BRI pandaan II dan Nasabah selaku pemilik BPKB

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Bank BRI Unit Pandaan II mengalami kerugian berupa surat berharga berupa BPKB kendaraan milik Nasabah sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) BPKB;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia AGUS MUHAMMAD SALIM Bin SLAMET SUTINGGAL, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan Juni 2022 sampai dengan bulan oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Kantor BRI Unit Pandaan II tepatnya jalan Raya Dr. Sutomo Ruko Candra Sukun Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (voorgezette handling), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan oktoner tahun 2022 Saksi Rizki Ayu Safitri nasabah Bank BRI Unit Pandaan II dan ke Kantor Bank BRI Unit Pandaan II jalan Raya Dr. Sutomo Ruko Candra Sukun Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan tujuan mengambil anggunan pinjaman yang sudah lunas berupa BPKB bermotor honda beat Nopol N-3930-TBM atas nama Anik Kerto Hadi akan tetapi setelah dicari oleh Karyawan Bank BRI Unit Pandaan II BPKB tersebut tidak ada dilemari kemudian Karyawan tersebut melaporkan kepada Kepala Unit dan BRI Unit Pandaan II melaporkan kepada BRI Cabang Pasuruan.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan BRI Cabang Pasuruan melakukan Investigasi ke BRI Pandaan Unit II dan hasil dari Investigasi tidak ditemukan BPKB kendaraan bermotor honda beat Nopol N-3930-TBM atas nama Anik Kerto Hadi di berkasnya dan beberapa BPKB hilang.
- Bahwa berdasarkan hasil Investigasi terdakwa mengakui telah mengambil dan menjual BPKB milik Nasabah sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) BPKB yang dijadikan Jaminan peminjaman Bank oleh Nasabah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Mutual Plus yang ditugaskan di Bank BRI Cabang Paasuruan sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan oktober 2022 kemudian oleh BRI Cabang Pasuruan ditugaskan di Bank BRI unit pandaan II untuk surat Perjanjian kerja antara terdakwa dengan PT. Mutual PLUS ada sebagaimana dalam perjanjian Kerja Wajtu Tertentu No. 0315/PKWT/Mplus/Mlg/IX/2022 tanggal 1 september 2022 kemudian dari Bank BRI Cabang Pasuruan terdakwa ditugaskan Bank BRI unit pandaan II sesuai dengan Surat Penugasan Pekerjaan Outsourcing Nomor B.4255-KC-XVI/LYI/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh BRI kantor cabang Pasuruan
- Bahwa terdakwa sebagai Administrasi Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Pandaan II mempunyai tugas antaralain Pendaftaran Kredit KUR; Pengadministrasi kredit KUR; pencairan kredit KUR; Pelaporan penjaminan dan klaim
- Bahwa terdakwa sesuai dengan tugas terdakwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan berkas yang ada dilemari kemudian berkas dibawa oleh terdakwa ke meja terdakwa dan melepaskan BPKB dari berkas selanjutnya BPKB disimpan di meja terdakwa dan pada saat waktu jam pulang BPKB tersebut terdakwa bawa pergi dan langsung dijual
- Bahwa terdakwa menjual BPKB tersebut kepada Sdr. Moh. Eko Santoso Bin Pairin (berkas terpisah) yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali sebanyak +- 50 BPKB dengan dengan harga BPKB sepeda motor seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); BPKB Mobil seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan BPKB Duntruck seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pihak Bank BRI pandaan II dan Nasabah selaku pemilik BPKB
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Bank BRI Unit pandaan II mengalami kerugian berupa surat berharga berupa BPKB kendaraan milik Nasabah sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) BPKB;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hery Nurbyantoko, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 pada saat jam kerja sekitar jam 10.00 wib ada seorang nasabah yang bernama sdri. RIZKI AYU SAFITRI datang ke Bank BRI Unit Pandaan II yang saat itu bertujuan untuk mengambil anggunan pinjamannya yang sudah lunas berupa BPKB bermotor Honda Beat Nopol N-3930-TBM atas nama ANIK KERTO HADI namun saat oleh karyawan BRI Unit Pandaan II dijanjikan keesokan harinya BPKB akan diserahkan namun pada saat itu karyawan mencari BPKB atas kendaraan tersebut ternyata tidak ada dilemari berkas kemudian kepala unit melaporkan kejadian di BRI Pandaan II kepada Kantor BRI Cabang Pasuruan setelah itu Tim Investigasi dari Kantor BRI Cabang Pasuruan diperintahkan untuk melakukan investigasi ke BRI Pandaan Unit II, dari hasil investigasi bahwa tidak diketemukan BPKB kendaraan tersebut diberkasnya dan untuk BPKB kendaraan lainnya yang dijaminan di BRI Pandaan Unit II sebagian tidak ada atau hilang setelah diketahui hal tersebut pimpinan BRI Cabang Pasuruan memanggil terdakwa yang saat itu bertanggungjawab selaku penyimpanan berkas setelah itu terdakwa didepan pimpinan cabang mengakui serta membuat surat pernyataan yang intinya mengambil BPKB milik nasabah BRI yang menjadi jaminan kredit di BRI Unit Pandaan II lalu BPKB tersebut dijual kepada orang lain di daerah Sidoarjo. Setelah itu Tim Pemeriksa melakukan pengecekan terkait berapa BPKB yang hilang dilemari dan diketahui sementara sebanyak 92 (sembilan puluh dua) BPKB yang hilang saat dijaminan ke BRI Unit Pandaan II. Selanjutnya saksi selaku Asisten Manager Bisnis Mikro diperintah oleh Pimpinan untuk melakukan pelaporan ke Polres Pasuruan atas kejadian tersebut
- Bahwa benar penggelapan yang dilakukan terdakwa diketahui pada awal bulan Oktober 2022 di Kantor BRI Unit Pandaan II tepatnya Jl. Raya Dr. Sutomo Ruko Candra Sukun Desa. Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
- Bahwa mekanisme pengambilan kredit yang dilakukan oleh nasabah di Bank BRI Unit Pandaan II awalnya nasabah datang ke kantor BRI Unit dibagian CS menanyakan terkait pinjaman setelah dijelaskan oleh CS dan nasabah tertarik maka nasabah menyerahkan beberapa persyaratan antara lain permohonan dan fotocopy KTP serta jaminan setelah itu CS menyerahkan permohonan pinjaman ke kepala unit untuk diteruskan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian kredit atau mantri lalu mantri melakukan proses surve terkait pinjaman nasabah antara lain pekerjaan nasabah DII dan apabila sudah memenuhi persyaratan mantri menyerahkan berkas pengajuan pinjaman kepada kepala unit untuk direalisasikan terkait pinjaman selanjutnya kepala unit memerintahkan CS untuk mencairkan pinjaman tersebut lalu nasabah dihubungi oleh pihak BRI bahwa pengajuan telah di setujui dan nasabah datang untuk tandatangan perjanjian kredit serta pencairan kredit. Kemudian CS atau PAKUR menyimpan seluruh berkas dan jaminan di lemari berkas.

- Bahwa BPKB yang telah digelapkan oleh terdakwa sebanyak 92 (sembilan puluh dua) BPKB kendaraan bermoto
- Bahwa pihak BRI Unit Pandaan II sudah pernah meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan 92 (sembilan puluh dua) BPKB milik nasabah yang sudah diambilnya pada waktu itu namun semua BPKB tersebut sudah hilang dijual oleh terdakwa Namun setelah pihak BRI melaporkan ke pihak Polres Pasuruan terkait dengan kejadian yang dialami oleh BRI Unit Pandaan II kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada pihak BRI sebagai ganti untuk hilangnya BPKB tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Eka Kartika Sari, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di Bank BRI Cabang Pasuruan bagian Unit Risk Compliance antara lain yaitu : Briefing mengenai ketentuan terbaru atau yang benar; Coaching (melatih); Verifikasi seluruh aktifitas oprasional; dan Melaporkan hasil Verifikasi kepada pimpinan unit kerja
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 saksi mendapatkan laporan dari Kepala Unit Bank BRI Pandaan II (AGUS ALFIANTO) bahwa ada nasabah yang melakukan pelunasan kredit akan tetapi didalam berkas tidak ditemukan jaminan berupa BPKB, kemudian pimpinan cabang pasuruan membentuk tim pemeriksa terkait dengan kejadian tersebut diantaranya saksi sendiri yang menjadi bagian di tim pemeriksa, kemudian saksi mendatangi Bank BRI Unit Pandaan II setelah itu saksi menggali informasi kepada karyawan lain diantaranya Kepala Unit Bank BRI Pandaan II (AGUS ALFIANTO), Mantri sebanyak 7 (tujuh) orang dan juga terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi melakukan pengamatan CCTV dibagian lemari berkas dan di Banking Hall dari situlah terlihat bahwa yang melakukan pengambilan anggunan jaminan berupa BPKP kendaraan milik nasabah yaitu terdakWA Selanjutnya saksi melaporkan hasil temuan melalui telepon kepada kepala cabang pasuruan (M. HUSEIN ARMANSYAH) setelah itu saksi kembali ke kantor cabang pasuruan dan disana tim pemeriksa berkumpul untuk konfirmasi kepada sdr. TERDAKWA, setelah dikonfirmasi terdakwa mengakui bahwa melakukan pengambilan BPKB yang dijaminan oleh nasabah kepada Bank BRI Unit Pandaan II kemudian BPKB tersebut dijual kepada seseorang yang mengaku bernama EKO di Daerah Sidoarjo dan saat itu terdakwa membuat surat pernyataan bahwa telah melakukan pengambilan BPKB sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) BPKB milik nasabah yang dijaminan di Bank BRI Unit Pandaan II namun pada kenyataannya hasil pemeriksaan bahwa terdakwa melakukan pengambilan BPKB sebanyak 92 (sembilan puluh dua) BPKB bermacam-macam jenis kendaraan

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. AGUS MUHAMMAD SALIM di Bank BRI Unit Pandaan II sebagai Petugas Administrasi KUR (Kredit Usaha Rakyat) diantaranya yaitu : Realisasi pinjaman KUR Nasabah; Mengelola penyimpanan berkas nasabah yang melakukan pinjaman KUR; dan Mengurus klaim KUR
- Bahwa sepengakuan dari terdakwa sendiri telah melakukan pengambilan BPKB milik nasabah yang dijaminan di Bank BRI Unit Pandaan II sejak tanggal 27 juni 2022 sampai tanggal 7 oktober 2022
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bank BRI Unit Pandaan II mengalami kerugian 92 BPKB Nasabah dengan Nilai sebesar Rp. 736.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah/Nilai pergantian duplikat BPKB Nasabah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Agus Alfianto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di Bank BRI Cabang Pasuruan sebagai Kepala Unit Pandaan II antara lain yaitu : Melaksanakan Oprasional kantor; Pemasaran pinjaman dana dan E-Canel, serta Pelayanan Nasabah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. MUTUAL PLUS yang ditugaskan di Bank BRI Cabang Pasuruan kemudian oleh BRI Cabang Pasuruan ditugaskan di Bank BRI unit Pandaan II untuk surat Perjanjian kerja dari Bank BRI Cabang Pasuruan kepada PT. MUTUAL PLUS ada sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 0315/PKWT/Mplus/Mlg/IX/2022, tanggal 1 September 2022 kemudian dari Bank BRI Cabang Pasuruan AGUSMUHAMMAD SALIM ditugaskan Bank BRI unit Pandaan II sesuai dengan Surat Penugasan Pekerja Outsourcing Nomor B.4255-KC-XVI/LYI/05/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh BRI kantor Cabang Pasuruan;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 ada nasabah yang bernama sdr. RIZKI AYU SAFITRI datang ke Bank BRI Unit Pandaan II yang saat itu bertujuan untuk mengambil anggunan pinjamannya yang sudah lunas berupa BPKB bermotor Honda Beat Nopol N-3930-TBM atas nama ANIK KERTO HADI yang dijaminkan dikantor Bank BRI Unit Pandaan II, selanjutnya sdr. AGUS MUHAMMADSALIM mencari berkas pinjaman atas nama sdr. RIZKI AYU SAFITRI namun saat itu tidak ada berkasnya, selanjutnya pihak BRI Unit Pandaan II menyampaikan kepada nasabah tersebut akan dihubungi apabila berkas sudah ketemu. Setelah itu seluruh karyawan yang ada di BRI Unit Pandaan II membantu untuk melakukan pencarian berkas tersebut namun tetap tidak ketemu. Setelah itu selang satu dua hari berikutnya ada sekitar 10 (sepuluh) orang nasabah juga melakukan pelunasan pinjaman dan setelah dicari berkas juga tidak ada setelah saksi melaporkan kejadian yang ada di BRI Unit Pandaan II kepada sdr. HERY NURBYANTOKO (Bank BRI Cabang Pasuruan bagian Asisten Manager Bisnis Mikro) dan sdr. EKA KARTIKA SARI (Bank BRI Cabang Pasuruan bagian Unit Risk Compliance) setelah dari BRI Cabang Pasuruan memerintakan sdr. EKA KARTIKA SARI (Bank BRI Cabang Pasuruan bagian Unit Risk Compliance) untuk melakukan pengecekan terhadap kejadian tersebut. Setelah itu sekitar satu bulan berikutnya sdr. AGUS MUHAMMAD SALIM ditarik ke BRI Cabang Pasuruan dan pada saat itu dihadapan Pimpinan Cabang (M. HUSEIN ARMANSYAH) mengakui bahwa melakukan pengambilan BPKB yang dijaminkan oleh nasabah kepada Bank BRI Unit Pandaan II kemudian BPKB tersebut dijual kepada seseorang yang mengaku bernama EKO di Daerah Sidoarjo dan saat itu AGUS MUHAMMAD SALIM membuat surat pernyataan bahwa telah melakukan pengambilan BPKB sebanyak kurang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 60 (enam puluh) BPKB milik nasabah yang dijaminkan di Bank BRI Unit Pandaan II namun pada kenyataannya hasil pemeriksaan dari tim pemeriksaan dari Cabang Pasuruan bahwa AGUS MUHAMMAD SALIM melakukan pengambilan BPKB sebanyak 92 (sembilan puluh dua) BPKB bermacam-macam jenis kendaraan;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam pekerjaan tersebut dengan cara mengambil BPKB milik nasabah yang dijaminkan ke BRI Unit Pandaan II yang saat itu disimpan dilemari kemudian BPKB setelah diambil oleh terdakwa dijual secara online dengan harga antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 1.200.000;

- Bahwa mekanisme pengambilan kredit yang dilakukan oleh nasabah di Bank BRI Unit Pandaan II awalnya nasabah datang ke kantor BRI Unit dibagian CS atau PAKUR menanyakan terkait pinjaman setelah dijelaskan oleh CS dan nasabah tertarik maka nasabah akan melakukan pendaftaran serta menyerahkan beberapa persyaratan antara lain permohonan dan fotocopy KTP setelah itu CS menyerahkan permohonan pinjaman ke kepala unit untuk diteruskan dibagian kredit atau mantri lalu mantri melakukan proses berupa survei terkait pinjaman nasabah antara lain pekerjaan nasabah, Dll dan apabila sudah memenuhi persyaratan mantri menyerahkan berkas pengajuan pinjaman kepada kepala unit untuk direalisasikan terkait pinjaman tersebut selanjutnya kepala unit memerintahkan CS untuk mencairkan pinjaman tersebut lalu nasabah dihubungi oleh pihak BRI bahwa pengajuan telah di setujui dan nasabah datang untuk tandatangan perjanjian kredit serta pencairan kredit serta nasabah menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor atau Sertifikat Hak Milik setelah itu berkas ditandatangani oleh kepala Unit Kemudian CS atau PAKUR menyimpan seluruh berkas dan jaminan di lemari berkas

- Bahwa terdakwa mempunyai kewenangan / kewajiban dalam pekerjaannya untuk menyimpan BPKB milik nasabah yang telah dijaminkan di Bank BRI Unit Pandaan II

- Bahwa yang membawa kunci lemari besi tempat penyimpanan berkas dan jaminan milik nasabah setiap harinya pada saat jam operasional yaitu ditempat CS (SALSABILA NARA CANTIKA PUTRI) serta PAKUR dan apabila operasional selesai kunci tersebut saksi bawa selaku kepala unit BRI Pandaan II

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak selalu melaporkan kepada saksi terkait dengan pengambilan BPKB karena terdakwa juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengambilan BPKB tanpa laporan kepada saksi

- Bahwa benar benar ini (pemeriksa memperlihatkan CCTV yang ada di ruang CS pada kantor BRI Unit Pandaan II kepada saksi) adalah orang yang bernama sdr. AGUS MUHAMMAD SALIM yang berpakaian batik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Salsabila Nara Cantika Putri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diatas adalah sdr. AGUS MUHAMMAD SALIM, alamat Jalan Dsn. Sedengan Rt 02 Rw 04 Kel/Desa Arjosari Kec. Rejoso Kab. Pasuruan. Yang menjadi korban adalah Bank BRI Unit Pandaan II.;

- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sdr. AGUS MUHAMMAD SALIM tersebut yaitu awal bulan Oktober 2022 seluruh karyawan dikumpulkan oleh kepala unit (AGUS ALFIANTO) yang saat itu menjelaskan bahwa ada kejadian BPKB milik nasabah yang dijaminkan di BRI Unit Pandaan II ada yang hilang selanjutnya seluruh karyawan disuruh untuk mencari BPKB yang hilang tersebut. namun juga tidak ketemu. Selanjutnya dari Bank BRI Cabang Pasuruan datang ke kantor BRI Unit Pandaan II untuk melakukan pengecekan terkait dengan kejadian tersebut. Setelah itu saksi mendengar dari cerita dari sdr. EKA KARTIKA SARI (BRI Cabang Pasuruan) bahwa yang melakukan pengambilan BPKB yang hilang tersebut adalah sdr. AGUS MUHAMMAD SALIM selaku karyawan di Bank BRI Unit Pandaan II

- Bahwa Kejadiannya tersebut diketahui pada awal bulan Oktober 2022 di Kantor BRI Unit Pandaan II tepatnya Jl. Raya Dr. Sutomo Ruko Candra Sukun Desa. Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan.

- Bahwa apabila nasabah akan melakukan pelunasan nasabah wajib melunasi pinjaman kemudian terkait jaminan nasabah akan diberikan langsung oleh pihak Bank apabila waktu CS mencukupi dan apabila tidak mencukupi waktu hari itu juga maka nasabah dijanjikan dalam waktu satu minggu oleh pihak Bank terkait dengan pengembalian jaminan dari Bank BRI

- Bahwa terdakwa dapat mengambil BPKB milik nasabah tanpa memberitahu kepala unit maupun karyawan lainnya karena pada saat jam oprasional yang membawa kunci lemari besi yaitu CS serta PAKUR dan sdr.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MUHAMMAD SALIM menjabat selaku PAKUR jadi sewaktu-waktu ingin mengambil BPKB milik nasabah yang dijaminakan tidak ada yang mengetahui.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Rizki Ayu Safitri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pengajuan di Bank BRI Unit Pandaan II saat itu disetujui sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tenor angsuran saksi saat itu selama 24 Bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi saat ini sudah lunas untuk pembayaran pinjaman saksi di Bank BRI Unit Pandaan II namun saksi pinjamkan lagi atas nama suami saksi dengan jaminan BPKB yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan laporan tersebut namun setelah dijelaskan oleh pihak BRI Unit Pandaan II barulah saya tahu bahwa laporan ini terkait dengan BPKB kendaraan bermotor saksi telah digelapkan oleh karyawan BRI Unit Pandaan II yang bernama sdr. AGUS MUHAMMAD SALIM
- Bahwa harapan saksi kepada pihak BRI Unit Pandaan II dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi selaku pemilik BPKB mengharap tanggungjawab berupa mengganti BPKB yang digelapkan oleh karyawannya yang bernama sdr. AGUS MUHAMMAD SALIM;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Grahniah Anisa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pengajuan di Bank BRI Unit Pandaan II saat itu disetujui sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- bahwa Tenor angsuran saksi saat itu selama 36 Bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 912.000 (sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- bahwa saksi saat ini sudah lunas untuk pembayaran pinjaman saksi di Bank BRI Unit Pandaan II namun saksi pinjamkan lagi atas nama saksi dengan jaminan BPKB yang sama sebesar Rp 30.000.000.
- Bahwa yang jadi persyaratan yang saat itu saksi berikan kepada pihak Bank BRI Unit Pandaan II pada saat itu antara lain : Formulir pengajuan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman; Fotocopy KTP; Fotocopy KK; Surat Keterangan Usaha dari Desa dan BPKB asli Motor Honda Scoopy Nopol N-4890-TBS;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terkait dengan laporan tersebut namun setelah dijelaskan oleh pihak BRI Unit Pandaan II barulah saksi tahu bahwa laporan ini terkait dengan BPKB kendaraan bermotor saksi telah digelapkan oleh karyawan BRI Unit Pandaan II yang bernama sdr. AGUS MUHAMMAD SALIM

- Bahwa harapan saksi kepada pihak BRI Unit Pandaan II dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi selaku pemilik BPKB mengharap tanggungjawab berupa mengganti BPKB yang digelapkan oleh karyawannya yang bernama sdr. AGUS MUHAMMAD SALIM

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Prof.Dr.Sadjijono, S.H., M.Hum., oleh karena ahli tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan atas permohonan Penuntut Umum serta persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan dan pendapat ahli di bawah sumpah pada BAP di tingkat penyidikan dibacakan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan Juni 2022 sampai dengan bulan oktober 2022 bertempat di Kantor BRI Unit Pandaan II tepatnya jalan Raya Dr. Sutomo Ruko Candra Sukun Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Mutual Plus yang ditugaskan di Bank BRI Cabang Paasuruan sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan oktober 2022 kemudian oleh BRI Cabang Pasuruan ditugaskan di Bank BRI unit pandaan II untuk surat Perjanjian kerja antara terdakwa dengan PT. Mutual PLUS ada sebagaimana dalam perjanjian Kerja Wajtu Tertentu No. 0315/PKWT/Mplus/Mlg/IX/2022 tanggal 1 september 2022 kemudian dari Bank BRI Cabang Pasuruan terdakwa ditugaskan Bank BRI unit pandaan II sesuai dengan Surat Penugasan Pekerjaan Outsourcing Nomor B.4255-KC-XVII/LYI/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh BRI kantor cabang Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Administrasi Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Pandaan II mempunyai tugas antaralain Pendaftaran Kredit KUR; Pengadministrasi kredit KUR; pencairan kredit KUR; Pelaporan penjaminan dan klaim
- Bahwa terdakwa sesuai dengan tugas terdakwa kemudian terdakwa melakukan pengecekan berkas yang ada dilemari kemudian berkas dibawa oleh terdakwa ke meja terdakwa dan melepaskan BPKB dari berkas selanjutnya BPKB disimpan di meja terdakwa dan pada saat waktu jam pulang BPKB tersebut terdakwa bawa pergi dan langsung dijual
- Bahwa terdakwa menjual BPKB tersebut kepada Sdr. Moh. Eko Santoso Bin Pairin (berkas terpisah) yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali sebanyak +- 50 BPKB dengan dengan harga BPKB sepeda motor seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); BPKB Mobil seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan BPKB Duntruck seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pihak Bank BRI pandaan II dan Nasabah selaku pemilik BPKB

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Perjanjian antara PT. Mutualplus Global dengan PT. BRI (persero) Tbk, tanggal 3 Januari 2022
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0315/PKWT/Mplus/Mlg/IX/2022 tanggal 1 September 2022
- 1 (satu) lembar Surat Penugasan Pekerja Nomor B.4255-KC-XVI/LYI/05/2022 tanggal 31 Mei 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Agus Muhammad Salim, tanggal 13 Desember 2022
- 1 (satu) buah CCTV pada saat Sdr. Agus Muhammad Salim melakukan pengambilan BPKB milik nasabah
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Cabang terkait hilangnya BPKB milik nasabah sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) BPKB tanggal 28 Oktober 2022
- 92 (Sembilan puluh dua) Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman yang dibuat oleh nasabah dab tandaterima (Legalisir materai dikantor Pos)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju batik warna merah
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau
- 1 (satu) sepeda motor Honda supra X Nopol N-9109-VN warna hitam Silver atas nama Slamet Sutinggal
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Note 9 warna merah nomor HP 081393988478 dan nomor 087861771924
- Uang Tunai sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari pengembalian tersangka Agus Muhammad Salim Bin Slamet Sutinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam rentang waktu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor BRI Bank BRI Unit Pandaan II jalan Raya Dr.Sutomo Ruko Candra Sukun Desa Sumber gedang Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa selaku Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Pandaan II telah mengambil BPKB milik nasabah Bank BRI yang menjadi jaminan Kredit di Bank BRI Unit Pandaan II, tanpa seijin dari Bank BRI Unit Pandaan II, yang kemudian terdakwa jual kepada sdr. Moh.Eko Santoso dan sdri. Eka Winda dengan total sebanyak 92 buak BPKB;
2. Bahwa benar awalnya terdakwa yang merupakan karyawan PT.Mutual Plus yang merupakan perusahaan Outsourcing Bank BRI mendapat penugasan di Bank BRI Unit Pandaan II berdasarkan surat penugasan Nomor B.4255-KC-XVI/LYI/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas administrasi Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Pandaan II, kemudian karena terdesak adanya kebutuhan, dalam rentang waktu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor BRI Bank BRI Unit Pandaan II jalan Raya Dr.Sutomo Ruko Candra Sukun Desa Sumber gedang Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, setelah melihat adanya kelemahan dalam pengawasan, Terdakwa kemudian mengambil BPKB jaminan KUR para nasabah BRI pada Bank BRI Unit Pandaan II yang tersimpan di lemari, dimana hal tersebut berlangsung sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, namun hal tersebut akhirnya diketahui pihak Bank BRI Unit Pandaan II ketika ada nasabah Bank BRI Unit Pandaan II yang melunasi KUR nya akan tetapi petugas Bank BRI Unit Pandaan II yang melayani nasabah tersebut tidak menemukan BPKB milik nasabah tersebut dalam berkas KUR milik nasabah, kemudian pihak Bank BRI melakukan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan audit di Bank BRI Unit Pandaan II diketahui ternyata ada 92 BPKB yang tidak ada di berkas nasabah KUR, lalu pihak Bank BRI menarik Terdakwa selaku Petugas Administrasi KUR dari Bank BRI Unit Pandaan II ke Bank BRI cabang Pasuruan dimana setelah audit didapati dari rekaman CCTV tanggal 4 Oktober 2022 terlihat perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil BPKB dari lemari penyimpanan, kemudian dihadapan pimpinan Bank BRI Cabang Pasuruan Terdakwa mengakui telah mengambil BPKB jaminan KUR milik nasabah di Bank BRI Unit Pandaan II dan telah menjual BPKB tersebut kepada orang yang bernama Moh.Eko Santoso dan dijual kembali salah satunya kepada Eka Winda, setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian setidaknya-tidaknya 92 buah BPKB kendaraan jaminan milik nasabah atau setidaknya tidaknya kurang lebih setara Rp150.000.000,- dengan asumsi biaya pengurusan atas penerbitan duplikat BPKB sejumlah Rp1.500.000,- per-BPKB;

4. Bahwa benar Terdakwa memiliki jabatan sebagai Petugas Administrasi KUR yang bertugas mengadministrasi dan menyimpan berkas dan jaminan KUR di lemari berkas, dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji;

5. Bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan uang Rp70.000.000,- kepada Bank BRI sebagai biaya pengganti untuk pengurusan penerbitan BPKB yang telah diambilnya;

6. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya serta terdakwa belum pernah dihukum;

7. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel Perjanjian antara PT. Mutualplus Global dengan PT. BRI (persero) Tbk, tanggal 3 Januari 2022, 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0315/PKWT/Mplus/Mlg/IX/2022 tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar Surat Penugasan Pekerja Nomor B.4255-KC-XVI/LYI/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Agus Muhammad Salim, tanggal 13 Desember 2022, 1 (satu) buah CCTV pada saat Sdr. Agus Muhammad Salim melakukan pengambilan BPKB milik nasabah, 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Cabang terkait hilangnya BPKB milik nasabah sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) BPKB tanggal 28 Oktober 2022, 92 (Sembilan puluh dua) Surat Permohonan Pengajuan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman yang dibuat oleh nasabah dan tandaterima (Legalisir materai dikantor Pos), 1 (satu) buah baju batik warna merah, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, 1 (satu) sepeda motor Honda supra X Nopol N-9109-VN warna hitam Silver atas nama Slamet Sutinggal, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Note 9 warna merah nomor HP 081393988478 dan nomor 087861771924, Uang Tunai sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari pengembalian tersangka Agus Muhammad Salim Bin Slamet Sutinggal merupakan barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). Barang Siapa ;
- 2). Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah;
- 3). Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1). Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Agus Muhammad Salim Bin Slamet Sutinggal, serta keterangan saksi-saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa Agus Muhammad Salim Bin Slamet Sutinggal ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2). Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat dalam bentuk kesengajaan dari diri pelaku yang diketahuinya bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur ini terlihat dalam bentuk aktifitas yang dilakukan oleh pelaku terkait dengan obyek perkara ini, yang dipercayakan kepada pelaku untuk dikuasakan kepadanya dan pelaku mendapatkan upah atas aktifitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui, benar benar dalam rentang waktu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor BRI Bank BRI Unit Pandaan II jalan Raya Dr.Sutomo Ruko Candra Sukun Desa Sumber gedang Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa selaku Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Pandaan II telah mengambil BPKB milik nasabah Bank BRI yang menjadi jaminan Kredit di Bank BRI Unit Pandaan II, tanpa seijin dari Bank BRI Unit Pandaan II, yang kemudian terdakwa jual kepada sdr. Moh.Eko Santoso dan sdri. Eka Winda dengan total sebanyak 92 buah BPKB;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar awalnya terdakwa yang merupakan karyawan PT.Mutual Plus yang merupakan perusahaan Outsourcing Bank BRI mendapat penugasan di Bank BRI Unit Pandaan II berdasarkan surat penugasan Nomor B.4255-KC-XVI/LYI/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas administrasi Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Pandaan II, kemudian karena terdesak adanya kebutuhan, dalam rentang waktu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor BRI Bank BRI Unit Pandaan II jalan Raya Dr.Sutomo Ruko Candra Sukun Desa Sumber gedang Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, setelah melihat adanya kelemahan dalam pengawasan, Terdakwa kemudian mengambil BPKB jaminan KUR para nasabah BRI pada Bank BRI

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pandaan II yang tersimpan di lemari, dimana hal tersebut berlangsung sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, namun hal tersebut akhirnya diketahui pihak Bank BRI Unit Pandaan II ketika ada nasabah Bank BRI Unit Pandaan II yang melunasi KUR nya akan tetapi petugas Bank BRI Unit Pandaan II yang melayani nasabah tersebut tidak menemukan BPKB milik nasabah tersebut dalam berkas KUR milik nasabah, kemudian pihak Bank BRI melakukan pemeriksaan dan audit di Bank BRI Unit Pandaan II diketahui ternyata ada 92 BPKB yang tidak ada di berkas nasabah KUR, lalu pihak Bank BRI menarik Terdakwa selaku Petugas Administrasi KUR dari Bank BRI Unit Pandaan II ke Bank BRI cabang Pasuruan dimana setelah audit didapati dari rekaman CCTV tanggal 4 Oktober 2022 terlihat perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil BPKB dari lemari penyimpanan, kemudian dihadapan pimpinan Bank BRI Cabang Pasuruan Terdakwa mengakui telah mengambil BPKB jaminan KUR milik nasabah di Bank BRI Unit Pandaan II dan telah menjual BPKB tersebut kepada orang yang bernama Moh.Eko Santoso dan dijual kembali salah satunya kepada Eka Winda, setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian setidaknya 92 buah BPKB kendaraan jaminan milik nasabah atau setidaknya kurang lebih setara Rp150.000.000,- dengan asumsi biaya pengurusan atas penerbitan duplikat BPKB sejumlah Rp1.500.000,-per-BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar Terdakwa memiliki jabatan sebagai Petugas Administrasi KUR yang bertugas mengadministrasi dan menyimpan berkas dan jaminan KUR di lemari berkas, dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan" menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalkan penggelapan dengan penggelapan, pencurian dengan pencurian;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui, benar benar dalam rentang waktu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor BRI Bank BRI Unit Pandaan II jalan Raya Dr.Sutomo Ruko Candra Sukun Desa Sumber gedang Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa selaku Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Pandaan II telah mengambil BPKB milik nasabah Bank BRI yang menjadi jaminan Kredit di Bank BRI Unit Pandaan II, tanpa seijin dari Bank BRI Unit Pandaan II, yang kemudian terdakwa jual kepada sdr. Moh.Eko Santoso dan sdri. Eka Winda dengan total sebanyak 92 buak BPKB;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas terlihat adanya kehendak atau niat terdakwa mengambil BPKB jaminan KUR di Bank BRI Unit Pandaan II dimana Terdakwa selaku Petugas Administrasi KUR yang bertugas mengadministrasi dan menyimpan berkas dan jaminan KUR di lemari berkas, dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji, dapat dengan leluasa mengambil berkas jaminan KUR berupa BPKB lalu menjualnya kepada sdr. Moh.Eko Santoso dan sdri. Eka Winda dalam rentang waktu Juni 2022 sampai dengan Oktober 2022 dengan total sebanyak 92 buak BPKB ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan terbukti, maka dakwaan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut";

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Bank BRI Unit Pandaan II ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa telah menyerahkan uang pengganti untuk pengurusan penerbitan duplikat BPKB atas BPKB yang digelapkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Perjanjian antara PT. Mutualplus Global dengan PT. BRI (persero) Tbk, tanggal 3 Januari 2022, 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0315/PKWT/Mplus/Mlg/IX/2022 tanggal 1 September 2022, 1 (satu) lembar Surat Penugasan Pekerja Nomor B.4255-KC-XVII/LYI/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Agus Muhammad Salim, tanggal 13 Desember 2022, 1 (satu) buah CCTV pada saat Sdr. Agus Muhammad Salim melakukan pengambilan BPKB milik nasabah, 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Cabang terkait hilangnya BPKB milik nasabah sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) BPKB tanggal 28 Oktober 2022, 92 (Sembilan puluh dua) Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman yang dibuat oleh nasabah dan tandaterima (Legalisir materai dikantor Pos), 1 (satu) buah baju batik warna merah, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, 1 (satu)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda supra X Nopol N-9109-VN warna hitam Silver atas nama Slamet Sutinggal, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Note 9 warna merah nomor HP 081393988478 dan nomor 087861771924;

Dan dipersidangan diketahui barang bukti tersebut masih dipergunakan penuntut umum dalam perkara an.terdakwa Moh. Eko Santoso, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Moh. Eko Santoso;

- Uang Tunai sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari pengembalian tersangka Agus Muhammad Salim Bin Slamet Sutinggal;;

Dan dipersidangan diketahui dan diakui sebagai uang pengganti untuk pengurusan penerbitan duplikat BPKB atas BPKB yang digelapkannya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Bank BRI Unit Pandaan II melalui saksi Agus Alfianto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Muhammad Salim Bin Slamet Sutinggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut” sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Muhammad Salim Bin Slamet Sutinggal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Perjanjian antara PT. Mutualplus Global dengan PT. BRI (persero) Tbk, tanggal 3 Januari 2022, 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0315/PKWT/Mplus/Mlg/IX/2022 tanggal 1 September

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, 1 (satu) lembar Surat Penugasan Pekerja Nomor B.4255-KC-XVI/LYI/05/2022 tanggal 31 Mei 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Agus Muhammad Salim, tanggal 13 Desember 2022, 1 (satu) buah CCTV pada saat Sdr. Agus Muhammad Salim melakukan pengambilan BPKB milik nasabah, 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Cabang terkait hilangnya BPKB milik nasabah sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) BPKB tanggal 28 Oktober 2022, 92 (Sembilan puluh dua) Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman yang dibuat oleh nasabah dan tandaterima (Legalisir materai dikantor Pos), 1 (satu buah baju batik warna merah, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau, 1 (satu) sepeda motor Honda supra X Nopol N-9109-VN warna hitam Silver atas nama Slamet Sutinggal, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Note 9 warna merah nomor HP 081393988478 dan nomor 087861771924;

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Moh. Eko Santoso;

- Uang Tunai sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari pengembalian tersangka Agus Muhammad Salim Bin Slamet Sutinggal; dikembalikan kepada Bank BRI Unit Pandaan II melalui saksi Agus Alfianto;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Bil